

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman bangsa Indonesia yaitu adanya pengakuan lebih dari satu agama yang diakui di Indonesia. Jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut telah ditentukan secara eksplisit pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

Kebebasan beragama merupakan *non derogable rights* dan tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif. Secara historis, agama memiliki peran penting dalam pembentukan dasar negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam sila pertamanya yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengartikan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila menempatkan agama sebagai hal terpenting, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebebasan beragama tidak hanya dijamin dalam Konstitusi saja, namun juga pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara internasional kebebasan beragama juga telah dijamin dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). ICCPR tersebut kemudian diratifikasi oleh Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Ratifikasi tersebut sesungguhnya sebagai bentuk penguatan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Meski demikian, pelaksanaan kebebasan beragama bukan berarti melupakan hak-hak orang lain. Sebagaimana dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa pelaksanaan kebebasan setiap orang dibatasi dengan hak orang lain. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak orang lain, termasuk pada kebebasan beragama, karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka, unsur agama merupakan faktor yang fundamental, maka dapatlah dimengerti apabila agama sebagai landasan yang kokoh, kuat dihidupkan dalam delik-delik agama.<sup>1</sup>

Penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia merupakan perbuatan yang mengganggu kehidupan berbangsa. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui lebih dari satu agama diantaranya yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Khatolik dan Khonghucu hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Guna memelihara hubungan dalam kehidupan berbangsa, negara memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan berbangsa. Kala itu negara belum memiliki peraturan terkait penodaan agama, sehingga pemerintah mengaturnya dalam bentuk Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada tahun 1966 Indonesia tidak mengenal peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup>Oemar Seno Adji, "*Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*", Erlangga, Jakarta Pusat, 1984, hlm. 68.

berbentuk Penetapan Presiden. Oleh karena itu, pada tahun 1968 dilakukanlah *legislatif review* dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 ditetapkan menjadi Undang-Undang. Pada era reformasi ini Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi, hal ini dibuktikan dengan adanya uji materi terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Berdasar Riset SETARA Institute sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi kasus penodaan agama sebanyak 97 kasus di Indonesia.<sup>2</sup> Beberapa diantara kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya yang menimpa HB Jassin (1968) menggambarkan Allah, Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril dalam cerpen yang berjudul “Langit Makin Mendung”, Arswendo Atmowiloto (1990) menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke 11 sebagai tokoh yang paling dikagumi, Yusman Roid (2005) menyebarkan ajaran sholat dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab, Lia Aminuddin alias Lia Eden (2006 dan 2009) mengaku mendapat wahyu dari malaikat jibril, mengaku sebagai Tuhan dan menyebar brosur penistaan agama, Antonius Bawengan (2010) melecehkan agama islam dan khatolik dengan membuat buku yang berjudul “Anti Bunda Maria” dan mengutip ayat suci Al-Quran di dalam bukunya, Tajul Muluk (2012) menyatakan Al-Qur’an yang sekarang beredar tidak asli, Ma’ful Muis dan Ahmad Musadek (2017) atas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dan kasus terakhir yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

---

<sup>2</sup>Estu Suryowati, “SETARA Institute: Kasus Penodaan Agama Menguat Pasca Reformasi”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/16354351/setara.institute.kasus.penodaan.agama.menguat.pasca.reformasi>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017 pukul 10.57 WIB.



(2017) yang menyisipkan Surat Al Maidah ayat 51 pada saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Kesemua kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari jeratan hukum positif Indonesia.

Putusan-putusan atas kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia mendatangkan pemikiran pro kontra baik dikalangan akademisi, politisi dan masyarakat. Hal ini juga berlaku terhadap putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Kalangan pro menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan penodaan agama, dengan alasan bahwa pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu yang menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51 merupakan bagian dari Al-Qur'an. Atas pidato yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Disisi lain, kalangan kontra menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak melakukan penodaan agama dengan alasan bahwa pidato yang disampaikan hanya menyinggung para politisi yang berlindung dibalik surat Al-Maidah tersebut.

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, tahap pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dari hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan bahwa tahap pembuktian lah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Maka hukum

acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang berarti berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.<sup>3</sup> Putusan hakim pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat (*asas res iudicata*), sebagai bentuk akuntabilitas yudisial maka pertimbangan hukum dari putusan tersebut terbuka untuk dikritisi. Melihat dari perspektif ilmiah, kualitas suatu putusan hakim serta tingkat kecerdasan dan intelektualitas yang dimilikinya akan direfleksikan sekaligus dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan *ratio decidendi* dalam putusannya.<sup>4</sup> Melalui *ratio decidendi*, dapat diketahui suatu keyakinan hukum dari seorang hakim. Pada konteks ilmiah, aspek keyakinan hakim tidak boleh sekadar disinggung begitu saja, tetapi sebaiknya dilakukan eksplorasi lebih jauh dan dibicarakan dengan serius.<sup>5</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr terkait penerapan pasal 156a KUHP, serta penodaan agama dalam perspektif Hukum Islam. Pada penelitian ini, Penulis mengkaji terkait pembuktian unsur-unsur penodaan agama serta pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penodaan agama. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menulis judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 249.

<sup>4</sup>M. Natsir Asnawi, “*Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*”, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Progresif*”, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 199.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur penodaan agama dalam proses peradilan pada kasus tindak pidana penodaan agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas alat-alat bukti yang terungkap dalam proses peradilan kasus tindak pidana penodaan agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana penodaan agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) melalui keterangan-keterangan ahli.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas alat-alat bukti yang terungkap dalam peradilan tindak pidana penodaan agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya tentang pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana penodaan agama.
- b. Diharapkan mampu menambah literatur ilmu hukum terkait dengan tindak pidana penodaan agama.

### **2. Kegunaan Praktis**


Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.
- b. Diharapkan mampu memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten.
- c. Diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan kemampuan analisis penulis.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebelum menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, maka digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penjelasan tentang kerangka pemikiran penulis pada penelitian ini ialah apabila terjadi tindak pidana penodaan agama maka dilakukan suatu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan. Pada kerangka pemikiran tersebut disampaikan bahwa pengaturan tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pasal tersebut merupakan pasal sisipan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran

materiil yang diperoleh melalui sidang di pengadilan. Melalui proses sidang di pengadilan hakim dapat mengkaitkan alat-alat bukti yang ada untuk meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dalam hal ini disebut dengan tahap pembuktian. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian unsur penodaan agama ialah keterangan ahli. Berdasarkan keterangan-keterangan ahli yang digolongkan menjadi tiga bidang yaitu bahasa, agama dan hukum pidana tersebut tidak kesemua ahli memiliki pemikiran atau cara pandang yang sama. Akan tetapi muncul pandangan pro dan kontra dari masing-masing ahli yang hadir dan dimintai keterangan. Pandangan pro dan kontra tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara salah atau tidaknya terdakwa.

#### **F. Hipotesis**

Pada dunia penelitian, hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap suatu penelitian, maka diperlukan pembuktian terhadap kesimpulan tersebut. Pada penelitian normatif penggunaan hipotesis tidak diperlukan, akan tetapi hal tersebut menjadi perlu apabila kegiatan penalaran hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh peneliti bertolak dari penalaran abduksi. Hal ini dikarenakan pada penalaran abduksi, fakta hukum terberi (*given*) yang dipandang problematis diandaikan sebagai suatu aturan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap makna terhadap suatu peristiwa-peristiwa khusus tertentu.<sup>6</sup>

Sebelum memberikan hipotesis disampaikan gambaran posisi kasus, dan putusan hakim. Sebagaimana data yang telah diperoleh dari pra survei, runtutan peristiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Runtutan Peristiwa

Waktu	Peristiwa
27 September 2016	Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pada kegiatan tersebut, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan sambutan di hadapan nelayan dengan penggalan isi pidato sebagai berikut: “...jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 271.

	<p>pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnta gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jadi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”</p>
28 September 2018	<p>Diskominformas Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016 dengan mengunggah rekaman video kegiatan tersebut melalui akun youtube Pemprov DKI Jakarta dengan durasi 1 jam 48 menit.</p>
6 Oktober 2016	<p>Buni Yani mengunggah potongan rekaman video kunjungan kerja Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 27 September 2016 dengan memberikan transkrip di akun facebook atas nama Buni Yani. Akan tetapi transkrip yang ditulis Buni Yani tidak menggunakan kata “pakai” (pada pidato</p>



	menggunakan kata pakai).
6 Oktober 2016	Basuki Tjahaja Purnama mulai dilaporkan atas rekaman video kunjungan kerja tertanggal 27 September 2016.
9 Oktober 2016	Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengeluarkan surat teguran kepada Basuki Tjahaja Purnama atas pidato kunjungan kerja tertanggal 27 September 2016.
10 Oktober 2016	Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada umat islam atau pihak yang merasa tersinggung atas pidato yang disampaikan pada kunjungan kerja pada tanggal 27 September 2016.
11 Oktober 2016	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan nomor Kep-981-a/MUI/X/2016
24 Oktober 2016	Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait pidato saat kunjungan kerja tertanggal 27 September 2016.
15 November 2016	Gelar perkara di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.
1 Desember 2016	Pelimpahan berkas penyidikan Basuki Tjahaja Purnama di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

9 Mei 2017	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan tindak pidana penodaan agama.
------------	---

Pada penelitian ini, fakta hukumnya merupakan Putusan Nomor 1537/Pid.B/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana pada Pasal 156a huruf a KUHP. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan Pasal 156 KUHP, walaupun keduanya masuk dalam dakwaan alternatif penuntut umum. Atas hal tersebut Basuki Tjahaja Purnama divonis penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya serta berdasarkan keterangan ahli terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 156 a huruf a KUHP yaitu barang siapa, dengan sengaja dan dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Pada pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP untuk sulit membuktikan adanya niat dari terdakwa melakukan penodaan agama. Pada KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak memberikan definisi apa itu penodaan agama. Berdasarkan hal tersebut, penulis kurang setuju atas pertimbangan hakim yang memutus adanya tindak pidana penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah mempelajari skripsi ini yang dijelaskan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulis mengambil judul penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis atau sebagai pisau analisa dalam menyusun bab pembahasan. Adapun isi tinjauan pustaka meliputi tindak pidana penodaan agama di Indonesia, pembuktian serta penafsiran atau interpretasi hakim.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini menguraikan terkait penggunaan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Nomor

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Setelah diperoleh hasil penelitian, penulis menganalisis dengan pisau analisis yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka.

## BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab pembahasan.

